



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serta beban penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembetulan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426300);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Kabupaten Merangin Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin Pasal 2 ayat (2) huruf i dan huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lembaga Teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Pelaksana Penyutuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

- i. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
 - j. Kantor kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar.
 - k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - l. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
2. Ketentuan BAB XI Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Perlindungan anak.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Perlindungan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung – jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan penataan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pekasanaan kebijakan daerah di bidang Pemetaan Perkotaan, Pengelolaan Pasar, retribusi Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Kantor Kebersihan, pertamanan dan Penataan Pasar menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang kebersihan, Pertamanan, Pemakaman Umum dan Penataan Pasar.
- b. penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data atau informasi;
- d. pengendalian data masukan dan keluaran, pengaplikasian, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat lunak dan keras;
- e. pemberian bimbingan, pembinaan, pelayanan dan pengendalian komputer kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tata Perkotan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi kebersihan;
 - d. Seksi pertamanan dan Pemakaman umum;
 - e. Seksi Penataan pasar.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Kantor kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI MERANGIN,

dt

N A L I M

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

dt

A. KHAFID MOEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR 09


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR :09 tahun 2010

TANGGAL :27 desember 2007

Perihal :PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI MERANGIN,

dt

NALIM


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 09 Tahun 2010

TANGGAL: 27 Desember 2007

Perihal : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

**KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
PENATAAN PASAR**



BUPATI MERANGIN,
dt

NALIM